

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, pajak di Indonesia ditetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan (Arum, 2012). Menurut UU KUP No. 28 pasal 1 ayat 1 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan pajak menurut Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010 : 138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi negara dengan sukarela. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi aspek yang penting terutama di negara Indonesia.

Di Indonesia banyak fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan. Hingga tahun 2015 total wajib pajak yang terdaftar dalam sistem Administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah 30.044.103 dan hanya 18.159.840 WP Wajib SPT yang menyampaikan SPT tahunan PPh. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP non

karyawan, dan 9.431.934 WP OP karyawan. Artinya tingkat kepatuhan WP badan baru mencapai 57,09%, untuk WP OP non karyawan sebesar 49,75% dan WP karyawan sebesar 63,22%. Tetapi dari 18.159.840 WP Wajib SPT hanya 1.172.018 WP yang bayar, yaitu terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP non karyawan, dan 181.537 WP OP karyawan (www.pajak.go.id).

Dengan adanya fenomena tersebut membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan dan membayar pajaknya. Peningkatan jumlah pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Pemberian NPWP berguna untuk meningkatkan jumlah pajak yang terdaftar. Tetapi masih banyak wajib pajak yang terdaftar yang tidak membayar kewajibannya. Dengan adanya pemberian NPWP oleh Ditjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Selain itu banyak juga wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tetapi tidak mendaftarkan semua hartanya kepada Ditjen pajak. Banyak juga yang memanipulasi hartanya sehingga pajak yang dibayarkan mereka hanya sedikit (bukan semestinya).

Pernyataan ini dibuktikan dengan diterapkannya program amnesti pajak oleh Ditjen Pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh

tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program Amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam tiga periode, yaitu : periode I: dari 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016, periode II: dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, periode III: tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan periode kedua program *Tax Amnesty* ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya 35,82% juta WP. Sedangkan hingga Maret 2017 wajib pajak yang mengikuti program ini adalah 801 ribu wajib pajak (www.pajak.go.id). Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Faktor yang pertama adalah kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal ini dibuktikan karena masih banyaknya wajib SPT yang tidak membayar kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara maka wajib pajak akan memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko,2006). Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh

Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Faktor yang kedua adalah pelayanan fiskus atau petugas pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Halimi (2013) menyatakan bahwa semakin baiknya penerapan pelayanan petugas pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan adanya pelayanan fiskus yang baik dan petugas pajak yang ramah maka dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Tetapi biasanya dilapangan dapat terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melakukan kesepakatan dengan petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sedangkan faktor yang ketiga adalah adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat wajib pajak baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutang. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan

akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, selain peran yang aktif dari Ditjen pajak maupun petugas pajak yang selalu memperingatkan, masyarakat atau para wajib pajak itu sendiri juga dituntut untuk sadar akan kepentingan membayar pajak. Menurut UU perpajakan, Indonesia menganut *self assesment system* yang berarti memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Sehingga para wajib pajak itu dituntut untuk jujur membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Tetapi banyak masyarakat atau wajib pajak yang enggan membayar pajak. Hal itu dikarenakan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak atau mereka tidak secara langsung menikmati dari hasil pembayaran pajaknya. Sehingga wajib pajak tidak pernah tahu atau masih kurang percaya dengan hasil atau bukti yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah banyak jalan yang rusak atau berlubang. Tetapi dari pihak pemerintah belum ada perbaikan. Padahal sudah banyak masyarakat yang mengadakan demo sebagai bentuk protes dan menuntut untuk segera diperbaiki. Padahal mereka (wajib pajak) telah membayar pajaknya. Sehingga dengan adanya kejadian seperti ini membuat mereka (wajib pajak) untuk enggan membayar pajak. Karena yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat (fasilitas umum) tidak sebanding dengan yang mereka bayarkan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang kepatuhan wajib pajak atau bagi peneliti dengan objek yang sejenis.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang meliputi kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, terutama bagi WPOP yang melakukan pekerjaan bebas di negara Indonesia.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Halimi (2013) yaitu melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan petugas pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jember. Teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah *aksidental sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian yang dilakukan Halimi adalah bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan petugas pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jember.

Perbedaan penelitian sekarang dengan Halimi (2013) adalah yang pertama dari segi teknik pengambilan sampelnya. Bahwa peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Yang kedua adalah sasaran dan lokasi penelitiannya. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah WPOP yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Alasan memilih sasaran penelitian ini adalah karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas biasanya lebih rentan terhadap kecurangan atau pelanggaran pajak karena melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya. Tetapi tidak semua pekerjaan bebas yang dijadikan sampel. Hanya berfokus pada Notaris/PPAT, Notaris, dan Dokter yang meliputi Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Manyar. Alasan peneliti mengambil beberapa sampel tersebut karena adanya keterbatasan waktu dan biaya.